



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 521.34/43 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan, dan Tanggungjawab Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Pupuk Urea : Rp2.250,00/kg;
 - b. Pupuk NPK : Rp2.300,00/kg;
 - c. Pupuk NPK Untuk Kakao : Rp3.300,00/kg;
 - d. Pupuk Organik : Rp 800,00/kg
- KETIGA : Harga eceran tertinggi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan/atau perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 Ha (dua hektar) termasuk termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota se Provinsi Jawa Tengah;
12. Pimpinan PT. Pupuk Indonesia Region 3 Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 521.34/43 TAHUN 2024
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PER JENIS PUPUK (Kg)			
		UREA	NPK	NPK UNTUK KAKAO	ORGANIK
1	CILACAP	38.260.000	22.000.000	-	1.000.000
2	BANYUMAS	18.350.000	12.500.000	-	350.000
3	PURBALINGGA	11.780.000	8.000.000	-	250.000
4	BANJARNEGARA	16.000.000	15.000.000	-	150.000
5	KEBUMEN	22.000.000	18.000.000	-	4.646.000
6	PURWOREJO	13.450.000	12.000.000	8.100	72.000
7	WONOSOBO	10.300.000	11.000.000	-	-
8	MAGELANG	15.880.000	12.000.000	-	150.000
9	BOYOLALI	22.000.000	22.500.000	-	3.250.000
10	KLATEN	22.500.000	16.250.000	-	600.000
11	SUKOHARJO	15.000.000	13.000.000	-	500.000
12	WONOGIRI	33.000.000	30.000.000	131.150	2.000.000
13	KARANGANYAR	21.000.000	17.500.000	-	3.000.000
14	SRAGEN	41.000.000	36.000.000	-	9.250.000
15	GROBOGAN	82.000.000	62.000.000	-	8.075.000
16	BLORA	67.500.000	50.000.000	-	5.000.000
17	REMBANG	28.000.000	30.144.250	-	2.875.000
18	PATI	40.500.000	41.500.000	-	34.000
19	KUDUS	10.500.000	11.000.000	-	250.000
20	JEPARA	12.295.000	11.500.000	-	500.000
21	DEMAK	30.000.000	20.000.000	-	3.250.000
22	SEMARANG	15.500.000	11.000.000	-	-
23	TEMANGGUNG	8.315.000	17.000.000	6.750	500.000
24	KENDAL	31.000.000	23.000.000	-	750.000
25	BATANG	12.000.000	12.000.000	-	-
26	PEKALONGAN	9.100.000	7.500.000	-	675.000
27	PEMALANG	22.000.000	14.000.000	-	1.000.000
28	TEGAL	22.000.000	14.000.000	-	250.000
29	BREBES	43.500.000	21.500.000	-	1.750.000
30	KOTA MAGELANG	22.000	13.500	-	-
31	KOTA SURAKARTA	20.000	18.250	-	-
32	KOTA SALATIGA	277.000	265.000	-	-
33	KOTA SEMARANG	1.403.000	1.620.000	-	214.000
34	KOTA PEKALONGAN	339.000	376.000	-	-
35	KOTA TEGAL	96.000	80.000	-	-
	TOTAL	736.887.000	594.267.000	146.000	50.341.000

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA